

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis kesimpulan, bahwa :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak yaitu berdasarkan Pasal 81 angka 1 Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 53 sampai dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak adalah faktor penyebarluasan pornografi di media sosial, kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat, pergaulan di lingkungan sekitar yang tidak sehat, kurangnya penanaman nilai moral dan keagamaan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang paling dominan terhadap anak melakukan tindak pidana kesusilaan.
3. Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs anak SF dan RM di Putuskan dalam dua putusan yang berbeda, hal ini bertentangan

dengan asas kepentingan terbaik untuk anak yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak berhak mendapatkan keistimewaan dalam persidangan. Persidangan anak berbeda dengan persidangan orang dewasa.

B. Saran

Sesuai kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya pemerintah di bidang perlindungan anak agar melakukan upaya terhadap perlindungan anak dan menjatuhkan pidana yang terbaik buat anak, oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Sehingga tidak ada penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
2. Disarankan kepada orang tua agar dapat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pergaulan lingkungan anak dan batasan anak bermain android sehingga anak tidak dengan mudah mengakses konten video porno melalui android dan memberikan pendidikan keagamaan terhadap anak sehingga anak tidak melakukan perilaku menyimpang.

3. Disarankan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan yang terbaik untuk anak, dan melaksanakan peradilan pidana anak berdasarkan asas-asas perlindungan anak terhadap Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs tentang tindak pidana kesusilaan.